



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bagas Eka Utara Alias Bagas Bin Teguh Triyanto**  
Tempat lahir : GROBOGAN  
Umur/Tanggal lahir : 19/22 April 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Moch Kurdi Rt. 09 Rw.02 Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Bagas Eka Utara Alias Bagas Bin Teguh Triyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KHOIRUL ANWAR WIJAYA,SH,MH dan AGUS SISWANTO,SH. Advokat, Pegacara dan Konsultan Hukum TEDJA K. WIJAYA SH.MHN & PARTNER" yang beralamat di Jl, Payung Prasetya Gang 14 No. 07 Rt. 06 Rw. 13 Perum Korpri Pudakpayung, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 187/SKK/TW/VIII/2023 tertanggal 7 November 2023



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM No.Pol: K-6785-YZ Merk Honda Type NF 125 TR M/T (Supra X) Warna Hitam.
  - 1 (satu) lembar sweter warna hitam yang terdapat penutup kepalanya.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.

*Dikembalikan ke saksi SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI.*

  - Beberapa pecahan mika warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) batang kayu bambu.
- 1 (satu) buah batu jenis batu kapur warna kuning.
- 1 (satu) Lembar jaket warna hitam yang terdapat penutup kepalanya.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan keluarga Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban serta Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di pinggir Dusun Kedungwungu RT. 08 RW. 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka*. Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 mendapat informasi dari group WhatssApp bahwa akan ada perkelahian antara Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) dengan Perguruan Silat Pagar Nusa (PN), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dipa dan Ibnu serta Muhammad Alvin Faiz, Abim dan Galuh (kesemuanya DPO) berkumpul di Pasar Godong. Kemudian Terdakwa



bersama-sama dengan 50 (lima) puluh orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) berangkat menuju ke Karangrayung dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Dipa.

- Kemudian konvoi Terdakwa bersama-sama dengan temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) berpapasan dengan korban Sahrul Dwi Wiraguna, saksi Joko Prihatin dan saksi Ibnu Satria Fatah Al Amin yang sedang nongkrong, setelah itu salah satu teman Terdakwa (yang Terdakwa tidak kenal) berteriak dengan mengatakan "PN wi, PN wi". Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) melakukan pemukulan terhadap korban Sahrul Dwi Wiraguna yang pada saat itu sedang nongkrong di angkringan kemudian secara tiba-tiba dikeroyok oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya, akan tetapi saksi Joko Prihatin dan saksi Ibnu Satria Fatah Al Amin berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sahrul Dwi Wiraguna dengan cara pada saat korban dalam posisi terjatuh karena sedang dikeroyok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai punggung dan kepala bagian belakang korban. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan ke-7 (tujuh) orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu), karena pada saat itu suasana ramai melakukan pengroyokan terhadap korban. Bahwa teman-teman Terdakwa (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik korban, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa saja temannya yang melakukan pengrusakan sepeda motor milik korban, sedangkan Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan terhadap motor korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) mengira korban adalah anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN), dimana sebelumnya tersiar kabar bahwa anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) telah melakukan pengroyokan terhadap anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti), dimana Terdakwa adalah anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) yang ingin membalas dendam



atas perbuatan pengroyokan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sahrul Dwi Wiraguna (lahir pada tanggal 06 Maret 2008, umur 15 Tahun) mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Karangrayung I Nomor : 445/547/VIII/2023/PEMERIKSAAN UMUM tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUDIN ALIF SUGENG dengan Kesimpulan : kepala pusing dan badan pegal-pegal, terdapat luka lebam di belakang bagian atas, terdapat luka di kaki kiri  $\pm$  9cm.

Perbuatan Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di pinggir Dusun Kedungwungu RT. 08 RW. 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *telah melakukan Penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*. Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 mendapat informasi dari group WhatsApp bahwa akan ada perkelahian antara Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) dengan Perguruan Silat Pagar Nusa (PN), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dipa dan Ibnu serta Muhammad Alvin Faiz, Abim dan Galuh (kesemuanya DPO) berkumpul di Pasar Godong. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan 50 (lima) puluh orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) berangkat menuju ke Karangrayung dengan mengendarai sepeda motor, dimana Terdakwa berboncengan dengan saksi Dipa.
- Kemudian konvoi Terdakwa bersama-sama dengan temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) berpapasan dengan korban Sahrul Dwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraguna, saksi Joko Prihatin dan saksi Ibnu Satria Fatah Al Amin yang sedang nongkrong, setelah itu salah satu teman Terdakwa (yang Terdakwa tidak kenal) berteriak dengan mengatakan "PN wi, PN wi". Kemudian Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan 7 (tujuh) orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) melakukan pemukulan terhadap korban Sahrul Dwi Wiraguna yang pada saat itu sedang nongkrong di angkringan kemudian secara tiba-tiba dikeroyok oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya, akan tetapi saksi Joko Prihatin dan saksi Ibnu Satria Fatah Al Amin berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sahrul Dwi Wiraguna dengan cara pada saat korban dalam posisi terjatuh karena sedang dikeroyok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai punggung dan kepala bagian belakang korban. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan ke-7 (tujuh) orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu), karena pada saat itu suasana ramai melakukan pengroyokan terhadap korban. Bahwa teman-teman Terdakwa (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu).
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu) mengira korban adalah anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN), dimana sebelumnya tersiar kabar bahwa anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) telah melakukan pengroyokan terhadap anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti), dimana Terdakwa adalah anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) yang ingin membalas dendam atas perbuatan pengroyokan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sahrul Dwi Wiraguna (lahir pada tanggal 06 Maret 2008, umur 15 Tahun) mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Karangrayung I Nomor : 445/547/VIII/2023/PEMERIKSAAN UMUM tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUDIN ALIF SUGENG dengan Kesimpulan : kepala pusing dan badan pegal-pegal, terdapat luka lebam di belakang bagian atas, terdapat luka di kaki kiri  $\pm$  9cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di pinggir Dusun Kedungwungu RT. 08 RW. 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*. Dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban anak Sahrul Dwi Wiraguna (lahir pada tanggal 06 Maret 2008, umur 15 Tahun) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol K 6785 YZ dengan tujuan ke angkringan depan Polsek Karangrayung, namun sebelumnya korban menjemput temannya terlebih dahulu yaitu saksi Joko Prihatin.
- Kemudian sesampainya di angkringan depan Polsek Karangrayung, korban menelepon temannya yaitu saksi Ibnu Satria Fatah Al Amin untuk mengajak nongkrong di angkringan depan Polsek Karangrayung, setelah itu mereka bertiga nongkrong di angkringan depan Polsek Karangrayung. Namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian ada segerombolan orang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung. Kemudian korban bersama dengan 2 (dua) temannya tadi yang sedang nongkrong, didatangi oleh 13 (tiga belas) orang yang sedang melakukan konvoi, dimana salah satunya adalah Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara pada saat korban dalam posisi terjatuh karena sedang dikeroyok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai punggung dan kepala bagian belakang korban, sedangkan teman-teman korban yaitu



saksi Joko Prihatin dan saksi Ibnu Satria Fatah Al Amin berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan ke-7 (tujuh) orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu), karena pada saat itu suasana ramai melakukan pengroyokan terhadap korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya (yang Terdakwa tidak kenal) mengira korban adalah anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN), dimana sebelumnya tersiar kabar bahwa anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) telah melakukan pengroyokan terhadap anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti), dimana Terdakwa adalah anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) yang ingin membalas dendam atas perbuatan pengroyokan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sahrul Dwi Wiraguna (lahir pada tanggal 06 Maret 2008, umur 15 Tahun) mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Karangrayung I Nomor : 445/547/VIII/2023/PEMERIKSAAN UMUM tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUDIN ALIF SUGENG dengan Kesimpulan : kepala pusing dan badan pegal-pegal, terdapat luka lebam di belakang bagian atas, terdapat luka di kaki kiri  $\pm$  9cm.

Perbuatan Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI**, Dibawah sumpah dalam Persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban merupakan Korban dalam tindak pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan yang terjadi pada Senin, 07 Agustus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 23.30 bertempat di jalan umum dekat Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

- Bahwa anak korban tidak mengenal sama sekali Pelaku pengeroyokan dan pengrusakan terhadap diri anak korban, namun seingat anak korban Pelaku berjumlah 50 s/d 60 orang yang merupakan warga perguruan silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) namun anak korban masih mengingat wajah Para Pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa, saudara Muhammad Alvin Faiz Bin Eko Sulanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara AHMAD ARIZA VALERINO Bin ALI MUTAKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa motor anak korban yang telah dirusak oleh para Pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit SPM No Pol K-6785-YZ Merk Honda tipe NF 125 TR M/T (Supra X) Warna Hitam Tahun 2013 No. Ka MH1JB9132DK442858 No Sin JB91E-3425712 an Pemilik SUGIYANTI alamat Dusun Watupawon RT 01 RW 02 Desa Watupawon Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dan yang rusak adalah pada bagian cover bodi samping kanan kiri pecah, spatbor depan rusak dan hilang.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan dan pengrusakan, anak korban mengenakan sweater warna hitam yang terdapat penutup kepalanya dan mengenakan celana pendek warna abu-abu.
- Bahwa pada mulanya hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30, anak korban berangkat dari rumah mengendarai SPM Supra X No Pol K-6785-YZ dengan maksud akan pergi menuju Karangrayung, akan tetapi sebelumnya anak korban menjemput teman anak korban yang bernama saudara JOKO PRIHATIN Bin JAMAL, dan kemudian menuju ke arah angkringan di depan Polsek Karangrayung.
- Bahwa sesampainya anak korban bersama dengan teman saudara JOKO PRIHATIN Bin JAMAL di angkringan depan Polsek Karangrayung, anak korban ditelpon oleh teman saudara IBNU SATRIA FATAH AL AMIN Bin AMIN dan kemudian anak korban dan kedua teman anak korban memutuskan untuk nongkrong di Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.



- Bahwa setelah anak korban dan kedua teman anak korban sekitar 15 (Lima Belas) menit menongkrong di lokasi tersebut, ada segerombolan rombongan mengendarai sepeda motor berjumlah sekitar 50 s/d 60 orang pemuda mengendarai SPM berjalan menyusuri jalan Desa Sumberjosari selanjutnya gerombolan pemuda tersebut melintas dan sekitar 13 (Tiga Belas) orang mendatangi anak korban dan melontarkan kalimat dalam bahasa Jawa “Ki Wong PN ...” atau Ini orang PN dan saat itu teman saudara JOKO PRIHATIN Bin JAMAL dan saudara IBNU SATRIA FATAH AL AMIN Bin AMIN segera melarikan diri ke arah Barat sedangkan saat anak korban akan melarikan diri sudah dihampiri oleh banyak orang dan kemudian oleh para pelaku, anak korban dipukuli sebanyak 15 (lima belas) kali pukulan yang mengenai punggung, kepala anak korban bagian atas sedangkan Pelaku yang membawa batu dan tongkat bambu memukul anak korban pada bagian kepala dan punggung anak korban, yang kemudian menyebabkan anak korban terjatuh di selokan/parit yang berada di selatan jalanan. Kemudian setelah jatuh di selokan/parit tersebut, anak korban masih diinjak-injak dari atas hingga anak korban mengalami luka memar dan luka lecet di tulang kering pada kaki kiri tepatnya di bawah lutut, sedangkan untuk sepeda motor anak korban seketika ditinggalkan di TKP karena anak korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri dari rombongan Para Pelaku.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, SPM Honda Supra X milik anak korban mengalami kerusakan dibagian slebor depan pecah, tutup bodi di bawah jok sebelah kanan dan kiri pecah, serta slebor belakang retak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB, anak korban didampingi orangtua anak korban mengadukan peristiwa yang dialami anak korban pada Polsek Karangrayung.
- Bahwa anak korban maupun dua teman anak korban, tidak memiliki masalah dengan kelompok IKSPI dan tidak mengenal para Pelaku.
- Bahwa anak korban bukanlah anggota perguruan Pencak Silat Pagar Nusa maupun IKSPI karena anak korban merupakan anggota silat dari Perguruan silat PSHW (Persaudara Setia Hati Winongo).

**2. Anak saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Pengeroyakan dan Pengrusakan terjadi pada Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 bertempat di jalanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dekat Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan tersebut adalah anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan terhadap anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI adalah teman-teman anak saksi yang berasal dari perguruan IKSPI namun anak saksi tidak mengetahui namanya satu persatu.
- Bahwa pada saat kejadian, anak saksi berboncengan dengan Terdakwa namun pada saat terjadi pengeroyokan anak saksi tidak mengetahui dimana posisi Terdakwa karena cuaca dan situasi di TKP agak gelap dan remang-remang.
- Bahwa anak saksi juga telah turut serta melakukan pengrusakan terhadap motor anak korban dengan menggunakan alat berupa potongan kayu dengan cara bambu yang dibawa oleh anak saksi dipukulkan terhadap bodi motor anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bodi motor anak korban samping kanan.
- Bahwa akibat anak saksi melakukan pengerusakan terhadap motor anak korban sebanyak 2 (Dua) kali, bodi motor anak korban pecah karena anak saksi memukul motor anak korban dengan keras.
- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan oleh anggota IKSPI dan mengetahui bahwa ada yang membawa alat berupa potongan kayu namun tidak mengetahui secara pasti identitas anggota tersebut karena banyak anggota IKSPI berjumlah sekitar 30 (Tiga Puluh) orang.
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut diakibatkan karena pada saat anggota IKSPI berkumpul di rumah Sdr WIRO di Kecamatan Brati terdengar kabar ada anggota IKSPI yang telah dikeroyok oleh warga Pagar Nusa sehingga setelah terdengar kabar tersebut anak saksi dan rombongan IKSPI seketika mengendarai SPM dan anak saksi berboncengan dengan Terdakwa bersama dengan rombongan lain berkendara menuju Karangrayung untuk membalas terhadap rombongan Pagar Nusa yang telah mengeroyok teman anak saksi dari IKSPI.



- Bahwa anak saksi tidak mengenal anak Korban dan tidak mengetahui apakah anak Korban memang berasal dari Perguruan Pagar Nusa.

**3. Saksi SABAR INDRIYANTO, S.H.,** Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kanit Reskrim Polsek Karangrayung dan menangani perkara Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya kejadian pengeroyokan sebelumnya berkumpul di rumah saudara wiro namun saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap saudara wiro.
- Bahwa selain Terdakwa ada pelaku lain yang saat ini ditangani oleh unit PPA Polres Grobogan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan terjadi pada Senin, 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 bertempat di jalanan umum dekat Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan tersebut adalah anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI.
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam tindak pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan tersebut adalah Terdakwa, bersama dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB, serta ada juga 7 (Tujuh) orang lainnya yang merupakan warga IKSPI yang ikut melakukan pengrusakan terhadap milik anak Korban.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kekerasan/menganiaya anak korban adalah dengan menggunakan tangan kosong dan potongan kayu bambu, sedangkan untuk pengrusakan terhadap motor anak korban menggunakan batu.



- Bahwa potongan kayu bambu didapatkan oleh Terdakwa dari jalanan yang dilewati oleh Rombongan, sedangkan batu didapatkan dari sekitar lokasi di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rombongan anggota IKSPI, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, mendapatkan informasi dari grup Whatsapp GRUB RANTING GODONG KERA SAKTI menginformasikan bahwa akan ada rencana perkelahian antara grup silat IKSPI dan PN. Kemudian, pada saat anggota IKSPI berkumpul di rumah Sdr WIRO di Kecamatan Brati terdengar kabar ada anggota IKSPI yang telah dikeroyok oleh warga Pagar Nusa di wilayah Karangrayung sehingga setelah terdengar kabar tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB dan rombongan IKSPI seketika mengendarai SPM berkendara menuju Karangrayung untuk membalas terhadap rombongan Pagar Nusa yang telah mengeroyok teman Saksi dari IKSPI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, rombongan IKSPI yang mengendarai sepeda motor berjumlah sekitar 50 s/d 60 orang pemuda mengendarai SPM berjalan menyusuri jalan Desa Sumberjosari selanjutnya gerombolan pemuda tersebut melintas dan sekitar 13 (Tiga Belas) orang mendatangi anak korban dan melontarkan kalimat dalam bahasa Jawa "Ki Wong PN ..." atau Ini orang PN dan saat itu anak korban dan beberapa teman anak korban segera melarikan diri ke arah Barat sedangkan saat anak korban akan melarikan diri sudah dihamperi oleh banyak orang dan kemudian oleh para pelaku, kemudian anak korban dipukuli dengan pukulan dengan batu dan tongkat bambu kemudian anak korban meninggalkan sepeda motor yang dikendarai dan seketika melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB dan rombongan IKSPI lainnya ikut merusak sepeda motor milik anak korban yang ditinggalkan, kemudian beberapa saat selanjutnya Terdakwa bersama rombongan IKSPI meninggalkan TKP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, telah memukul anak korban dengan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal (Pukulan tinju) sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung anak korban





kemudian teman-teman Terdakwa yang lain juga memukuli Korban dengan menggunakan potongan kayu bambu. Kemudian anak korban lari, dan sepeda motor anak korban ditinggal di TKP dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa merusak sepeda motor anak korban dengan cara dipukul dengan bongkahan batu dan daiinjak-injak secara bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut diakibatkan karena pada saat anggota IKSPI berkumpul di rumah Sdr WIRO di Kec Brati terdengar kabar ada anggota IKSPI yang telah dikeroyok oleh warga Pagar Nusa sehingga setelah terdengar kabar tersebut Terdakwa dan rombongan IKSPI seketika mengendarai SPM dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB bersama dengan rombongan lain berkendara menuju Karangrayung untuk membalas terhadap rombongan Pagar Nusa yang telah mengeroyok teman Terdakwa dari IKSPI.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui anak korban bukanlah anggota IKSPI dan merupakan anggota Perguruan Silat PSHW sehingga tindakan pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku lain merupakan tindakan salah sasaran.
- Bahwa maksud Terdakwa ikut dalam rombongan yang akan melakukan pengeroyokan terhadap anggota Perguruan Pagar Nusa adalah karena solidaritas dan merasa sebagai anggota IKSPI harus membantu rekan seperguruan yang sedang mengalami kesulitan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM No.Pol: K-6785-YZ Merk Honda Type NF 125 TR M/T (Supra X) Warna Hitam.
- 1 (satu) lembar sweter warna hitam yang terdapat penutup kepalanya.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.
- Beberapa pecahan mika warna hitam.
- 3 (Tiga) batang kayu bambu.



- 1 (satu) buah batu jenis batu kapur warna kuning.
- 1 (satu) Lembar jaket warna hitam yang terdapat penutup kepalanya.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membaca bukti surat Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Karangrayung I Nomor : 445/547/VIII/2023/PEMERIKSAAN UMUM tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUDIN ALIF SUGENG dengan Kesimpulan : kepala pusing dan badan pegal-pegal, terdapat luka lebam di belakang bagian atas, terdapat luka di kaki kiri ± 9 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pengeroyakan dan Pengrusakan terjadi pada Senin, 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 bertempat di jalanan umum dekat Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pengeroyakan dan Pengrusakan tersebut adalah anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI.
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam tindak pidana Pengeroyakan dan Pengrusakan tersebut adalah Terdakwa, bersama dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB, serta ada juga 7 (Tujuh) orang lainnya yang merupakan warga IKSPI yang ikut melakukan pengrusakan terhadap milik anak Korban.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan/menganiaya anak korban adalah dengan menggunakan tangan kosong dan potongan kayu bambu, sedangkan untuk pengrusakan terhadap motor anak korban menggunakan batu.
- Bahwa potongan kayu bambu didapatkan oleh Terdakwa dari jalanan yang dilewati oleh Rombongan, sedangkan batu didapatkan dari sekitar lokasi di tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rombongan anggota IKSPI, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, mendapatkan informasi dari grup Whatsapp GRUB RANTING GODONG KERA SAKTI menginformasikan bahwa akan ada rencana perkelahian antara grup



silat IKSPI dan PN. Kemudian, pada saat anggota IKSPI berkumpul di rumah Sdr WIRO di Kecamatan Brati terdengar kabar ada anggota IKSPI yang telah dikeroyok oleh warga Pagar Nusa di wilayah Karangrayung sehingga setelah terdengar kabar tersebut Terdakwa berboncengan dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB dan rombongan IKSPI seketika mengendarai SPM berkendara menuju Karangrayung untuk membalas terhadap rombongan Pagar Nusa yang telah mengeroyok teman Saksi dari IKSPI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, rombongan IKSPI yang mengendarai sepeda motor berjumlah sekitar 50 s/d 60 orang pemuda mengendarai SPM berjalan menyusuri jalan Desa Sumberjosari selanjutnya gerombolan pemuda tersebut melintas dan sekitar 13 (Tiga Belas) orang mendatangi anak korban dan melontarkan kalimat dalam bahasa Jawa "Ki Wong PN ..." atau Ini orang PN dan saat itu anak korban dan beberapa teman anak korban segera melarikan diri ke arah Barat sedangkan saat anak korban akan melarikan diri sudah dihampiri oleh banyak orang dan kemudian oleh para pelaku, kemudian anak korban dipukuli dengan pukulan dengan batu dan tongkat bambu kemudian anak korban meninggalkan sepeda motor yang dikendarai dan seketika melarikan diri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB dan rombongan IKSPI lainnya ikut merusak sepeda motor milik anak korban yang ditinggalkan, kemudian beberapa saat selanjutnya Terdakwa bersama rombongan IKSPI meninggalkan TKP.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, telah memukul anak korban dengan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal (Pukulan tinju) sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai punggung anak korban kemudian teman-teman Terdakwa yang lain juga memukuli Korban dengan menggunakan potongan kayu bambu. Kemudian anak korban lari, dan sepeda motor anak korban ditinggal di TKP dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa merusak sepeda motor anak korban dengan cara dipukul dengan bongkahan batu dan daiinjak-injak secara bersama-sama.



- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian pengeroyokan dan pengrusakan tersebut diakibatkan karena pada saat anggota IKSPI berkumpul di rumah Sdr WIRO di Kec Brati terdengar kabar ada anggota IKSPI yang telah dikeroyok oleh warga Pagar Nusa sehingga setelah terdengar kabar tersebut Terdakwa dan rombongan IKSPI seketika mengendarai SPM dan Terdakwa berbongcengan dengan Saksi DIPA YASHA Bin SAMSUL MAGRIB bersama dengan rombongan lain berkendara menuju Karangrayung untuk membalas terhadap rombongan Pagar Nusa yang telah mengeroyok teman Terdakwa dari IKSPI.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui anak korban bukanlah anggota IKSPI dan merupakan anggota Perguruan Silat PSHW sehingga tindakan pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Pelaku lain merupakan tindakan salah sasaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Menurut pengertian lain yang dimaksud unsur “Setiap orang” berarti menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa berdasarkan kerangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa dipersidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban Sahrul Dwi Wiraguna Bin Suhendi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 bertempat di jalanan umum dekat Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum ;

**2. Unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"**

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat alternatif maka sesuai teori hukum pembuktian, pembuktiannya tidak perlu satu persatu (hierarkis) dan tidak perlu dibuktikan semua (seluruhnya) melainkan penuntut umum dapat memilih salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi (cukup dibuktikan salah satu unsur yang menurut alat bukti terpenuhi). Untuk itu berdasarkan alat bukti Majelis Hakim akan lebih memilih membuktikan unsur "**melakukan kekerasan terhadap Anak**"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi ditinjau dalam

18

Putusan Pidana Nomor 131/Pid.B/2023/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 bertempat di jalanan umum dekat Jembatan sebelah selatan SMPN 1 Karangrayung beralamat di Dusun Kedungwungu RT 08 RW 06 Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku Terdakwa Bagas Eka Untara Als Bagas Bin Teguh Triyanto sedangkan yang menjadi korban anak korban Sahrul Dwi Wiraguna Bin Suhendi.
- Bahwa benar berawal ketika anak korban Sahrul Dwi Wiraguna (lahir pada tanggal 06 Maret 2008, umur 15 Tahun) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol K 6785 YZ dengan tujuan ke angkringan depan Polsek Karangrayung, namun sebelumnya anak korban menjemput temannya terlebih dahulu yaitu saudara Joko Prihatin.
- Bahwa benar kemudian sesampainya di angkringan depan Polsek Karangrayung, anak korban menelepon temannya yaitu saudara Ibnu Satria Fatah Al Amin untuk mengajak nongkrong di angkringan depan Polsek Karangrayung, setelah itu mereka bertiga nongkrong di angkringan depan Polsek Karangrayung. Namun sekira 15 (lima belas) menit kemudian ada segerombolan orang kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor melintasi Jalan Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung. Kemudian anak korban bersama dengan 2 (dua) temannya tadi yang sedang nongkrong, didatangi oleh 13 (tiga belas) orang yang sedang melakukan konvoi, dimana salah satunya adalah Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan cara pada saat anak korban dalam posisi terjatuh karena sedang dikeroyok, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai punggung dan kepala bagian belakang anak korban, sedangkan sedangkan teman-teman anak korban yaitu saudara Joko Prihatin dan saudara Ibnu Saatria Fatah Al Amin berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-7 (tujuh) orang temannya (yang Terdakwa tidak kenal satu persatu), karena pada saat itu suasana ramai melakukan pengroyokan terhadap korban.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya (yang Terdakwa tidak kenal) mengira anak korban adalah anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN), dimana sebelumnya tersiar kabar bahwa anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN) telah melakukan pengroyokan terhadap anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti), dimana Terdakwa adalah anggota Perguruan Silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) yang ingin membalas dendam atas perbuatan pengroyokan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Silat Pagar Nusa (PN).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak korban Sahrul Dwi Wiraguna (lahir pada tanggal 06 Maret 2008, umur 15 Tahun) mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Karangrayung I Nomor : 445/547/VIII/2023/PEMERIKSAAN UMUM tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIFTAHUDIN ALIF SUGENG dengan Kesimpulan : kepala pusing dan badan pegal-pegal, terdapat luka lebam di belakang bagian atas, terdapat luka di kaki kiri ± 9cm.
- Bahwa benar berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3315-LT-11102017-0240 yang ditandatangani oleh MOCH. SUSILO, SH.MH (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan) yang menyatakan bahwa anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA lahir di Grobogan pada tanggal 06 Maret 2008, dimana usia anak korban SAHRUL DWI WIRAGUNA pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak Dibawah Umur.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "**melakukan kekerasan terhadap Anak**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Beberapa pecahan mika warna hitam, 3 (Tiga) batang kayu bambu, 1 (satu) buah batu jenis batu kapur warna kuning, 1 (satu) Lembar jaket warna hitam yang terdapat penutup kepalanya, 1 (satu) lembar celana panjang warna krem, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM No.Pol: K-6785-YZ Merk Honda Type NF 125 TR M/T (Supra X) Warna Hitam, 1 (satu) lembar sweter warna hitam yang terdapat penutup kepalanya, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Sahrul Dwi Wiraguna Bin Suhendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sehingga korban dirawat di RSUD karena mengalami luka memar ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berkata jujur ;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan serta keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap Anak*” sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGAS EKA UNTARA ALS BAGAS BIN TEGUH TRIYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM No.Pol: K-6785-YZ Merk Honda Type NF 125 TR M/T (Supra X) Warna Hitam.
  - 1 (satu) lembar sweter warna hitam yang terdapat penutup kepalanya.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu abu.
  - Dikembalikan ke saksi **SAHRUL DWI WIRAGUNA Bin SUHENDI.**
  - Beberapa pecahan mika warna hitam.
  - 3 (Tiga) batang kayu bambu.
  - 1 (satu) buah batu jenis batu kapur warna kuning.
  - 1 (satu) Lembar jaket warna hitam yang terdapat penutup kepalanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, **Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.**, **Erwino Mathelis Amahorseja,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Budi Novarini, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Benny Kurniawan Fitrianto, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., MH.**  
**S.H**

**Vabiannes Stuart Wattimena,**

**Erwino Mathelis Amahorseja,SH.**

Panitera Pengganti

**Budi Novarini, SH**